

AL-QURAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN HUKUM



DOSEN PENGAJAR:

***Prof.Dr.H.M.Rusydi Khalid,MA
Dr.H.Muh.Thahir Bandu,MA***

DI SUSUN

OLEH :

**MURSYIDAH, S.
0017 03 24 2009**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (UMI)
MAKASSAR
2010**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Al-Qur`an sebagai kitab suci samawi, kitab terakhir, dan mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci sebelumnya. Keistimewaan itu terutama terletak pada dorongan untuk mengembangkan pemikiran rasional yang sistematis. Al-Qur`an adalah sebuah kitab suci yang universal. Ia mempunyai peranan praktis sifat yang aktif, risalah peradaban yang selalu berperan dan berpengaruh yang terus menerus dalam kehidupan sepanjang zaman.

Pandangan universal terhadap al-Qur`an termasuk kunci paling awal untuk mengungkap cakrawala kandungan dan berhubungan dengan al-Qur`an . pandangan secara menyeluruh ini adalah titik tolak yang fundamental untuk dapat memahami, mengamati, mempelajari dan mengamalkannya. Nash-nash al-Qur`an menyimpan kandungan yang mendalam dan mengalirkan cahaya yang melimpah ruah kepada semua manusia .

Al-Qur`an merupakan sumber dari segala sumber hukum yang mesti dijadikan landasan berpijak dalam menetapkan hukum serta sebagai pedoman bagi umat manusia sepanjang masa. Pada surah al-Baqarah :106, al-Ra`d :39 , dan surah an-Nahal : 101, yang membahas tentang Nasikh dan mansukh yang muncul dalam kajian ilmu tafsir merupakan masalah yang mengandung perdebatan dikalangan para ulama. Kontroversi yang timbul

bertolak dari bagaimana memahami dan menghadapi ayat-ayat al-Qur`an yang pada lahirinya kelihatan saling berlawanan. Pengetahuan tentang Nash mansukh juga akan memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan hukum islam khususnya di masa tasyr`i karena nasikh mansukh terutama terjadi berkenaan dengan ayat-ayat hukum.

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat merumuskan batasan masalah sebagai berikut :

1. Apakah al-Quran dapat dijadikan sebagai dasar hukum ?
2. Apa fungsi nasikh mansukh dalam penafsiran al-Qur`an sebagai dasar penetapan hukum ?

BAB II PEMBAHASAN

A. Pembahasan

1. surah al-Baqarah ayat 106

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِمَّا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾



Terjemahnya:

106. ayat mana saja[81] yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?¹

1. Tarsir Mufradat

نسخ - ينسخ - نسخا : إزالة

. النسخ : اي نسخت الشمس الظل²
(sinar matahari telah menghapus bayangan)

2.

**P
e
n
j
e
l
a
s
a
n
A**

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta; Yayasan penyelenggara Penterjemah Dan Penafsir Al-Quran, 1971), h.29.

² Ahmad Mushthafa al-maraghi, *Tafsir al- Maraghi* (Semarang ; Toha Putra, 1992), h.341.

(مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ تَلَّهَا)

Nasakh menurut pengertian syara` ialah habisnya masa berlaku hukum ayat yang dibaca . Hikmah yang terkandung di dalam nasakh adalah karena hukum-hukum syariat itu ditetapkan berdasarkan maslahat manusia. Sedangkan maslahat itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat.jadi,jika terdapat suatu hukum yang telah ditetapkan syariat pada suatu waktu ,berarti hukum tersebut sangat dibutuhkan.jika suatu ketika hukum tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi maka dengan sendirinya hukum tersebut sudah habis masa berlakunya. Ringkasan ayat ini adalah kami sekali-kali tidak merubah suatu hukum atau menyuruhmu untuk melupakannya kecuali kami menggantikannya dengan hukum yang lebih mengenai maslahat hamba-hambaKu dengan pahala yang sama.³

Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang orang-orang yahudi. Demikian erat hubungan maknanya sampai-sampai tidak dibubuhi huruf و waw/dan seperti yang biasa menghiasi ayat-ayat lain saat berpindah dari suatu persoalan kepersoalan yang lain.Seperti terbaca pada ayat lalu ,banyak orang-orang yahudi yang enggan menerima kitab suci al-Qura`an,serta berkeberatan terhadap Allah yang menurunkannya kepada Nabi Muhammad saw. Karena itu mereka selalu berusaha menemukan celah untuk membuktikan kelemahan al-Qur`an. Mereka berdalih bahwa Tuhan tidak akan mungkin mengubah ketetapan-ketetapan-Nya. Pengubahan menjadikan

³ Ahmad Mushthafa al-maraghi,*Op. Cit.*,h.343.

syariat agama mereka tidak berlaku lagi bila mereka mengakui agama yang di bawa oleh Rasulullah Muhammad saw. Perubahan juga menurut mereka dapat berarti bahwa tuhan tadinya tidak tahu dan bila mengubahnya pastilah ada Sesutu yang baru tuhan ketahui.

Kata (نسخ) mempunyai banyak arti antara lain, membatalkan, mengganti, mengubah, menyalin, dan lain-lain. Ada yang berpendapat bahwa tidak ada pembatalan hukum dalam ayat-ayat al-Qur`an. Kata nasakh menurut penganut paham ini, adalah pergantian dengan berlakunya hukum yang tetap. Artinya hukum yang terkandung oleh ayat tidak batal hanya saja hukum yang ditetapkan darinya itu,berubah sesuai dengan perubahan kondisinya. Ketetapan hukum terdahulu tetap berlaku jika ada seseorang/masyarakat yang kondisinya sama atau serupa dengan masyarakat yang pada mulanya berlaku terhadapnya hukum tersebut. Sedangkan hukum yang baru juga berlaku bagi masyarakat lain yang telah berkembang sehingga tidak sesuai lai baginya hukum yang lama itu.⁴

Ada juga yang memahami kata (اية) dalam arti mukjizat. Kami tidak membatalkan satu mukjizat atau menggantinya dengan mekjizat yang lain ,kecuali yang datang kemudian lebih baik atau serupa dengan yang lalu.⁵

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

Kitab ini ditjukan kepada Nabi saw.tetapi yang dimaksud adalah seluruhkaum beriman, yakni orang-orang yang barang kali merasa kebingungan terdap al-Qur`an lantaran tuduhan-tuduhan negative yang dilontarkan oleh orang yahudi,kemungkinan bagi orang yang imannya lemah akan dapat mempengaruhi jiwa mereka karenanya keadaan

⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta;Lentera Hati,2006),h.289.

⁵ *Ibid.*,h.290

yang demikian ini dikhawatirkan iman mereka menjadi goyah karena terjangkit keraguan.olehnya itu ayat ini sebagai obat dan penguat iman.dan menjelaskan bahwa yang maha kuasa merubah sesuatu (Allah) bisa saja merubah(menasakh) hukum karena kekuasaan mutlak. Penutup ayat 106 dapat juga menjadi semacam argumentasi tentang kebijaksanaan Allah untuk melakukan naskh .

3. Asbab Nuzul

Ayat ini diturunkan untuk diperhadapkan kepada orang yahudi dan nasrani yang tidak mau beriman kepada alQuran dan hukum-hukumnya yang berlawanan dengan hukum mereka. Dan juga mengukuhkan bahwa wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah saw dijamin tidak akan terlupakan karena langsung disampaikan kepada sahabat dan langsung dicatat oleh sahabat.⁶

B. Penjelasan Surah Ar-Ra`ad ayat : 39

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ^ط وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

39. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh Mahfuzh).⁷

⁶ H.Ahmad Musthalih Badawy, al-Qur`an al-Karim dan Terjemah Lafadzhiyah dan asbab Nuzul (Bandung ;Firma Sumatra,2000),h.6.

⁷ Departemen Agama RI, Op.Cit.,h.376.

1. Tafsir Mufradat

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ : اي من الاقدار

وَيُثَبِّتُ : اي ما يشاء منها

وَعِنْدَهُ رُءُوسُ الْكُتُبِ اي اللوح المحفوظ⁸

2. Penjelasan Ayat

Kata *ummu al-Kitab* dipahami oleh banyak ulama dalam arti *al-Lauh al-Mahfuzh* atau ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Banyak ulama memahami firman-Nya :

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ^ص وَعِنْدَهُ رُءُوسُ الْكُتُبِ : Dalam arti Allah menghapus kebaikan

atau keburukan, kebahagiaan atau kesensaraan , kesehatan atau penyakit, kekayaan atau kemiskinan dan lain-lain yang berkaitan dengan mahluk-mahluk-Nya. Ada juga yang membatasi penetapan dan penghapusan itu hanya pada kebahagiaan dan kesensaraan ukhrawi,ada juga yang memahaminya bukan dalam konteks nasib mahluk, tetapi dalam konteks penetapan dan pembantalan hukum-hukum syariat. Jika pendapat iniditerima maka penggalan ayat ini dapat juga dianggap sebagai salah satu sanggahan atas keberatan orang-orang kafir dengan adanya pembatalan syariat. Dengan syariat agama islam yang diajarkan Nabi Muhammad saw,atau adanya hukum-hukum agama yang dibatalkan oleh Allah dan

⁸ Abdurrahman bin Nasir as-Sa`dy, Tafsir al-Karim al-Rahman (Bairut; Darul ibnu Hazem, 2003), h.390.

atau Rasul yakni apa yang diistilahkan dengan Naskh.⁹

C. Penjelasan Surah An-Nahal Ayat 101.

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Terjemahnya:

101. dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.¹⁰

1. Tafsir mufradat.

الله تعالى : هو الحاكم

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ : اي فهو جهال¹¹

2. Penjelasan Ayat.

Tuntunan Allah baik melalui al-Qur`an maupun sunnah yang diubah atau berbeda dengan tuntunan sebelumnya akibat perkembangan masyarakat dan demi

⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Volume 6*, Op.Cit., h.617.

¹⁰ Departemen Agama RI, Op.Cit., h.417.

¹¹ Abdurrahman bin Nasir as-Sa`dy, *Tafsir al-Karim al-Rahman*, Op.Cit., h.424.

kemaslahatannya. Ayat ini menguraikan hal itu dengan mengatakan bahwa *dan apabila kami mengganti suatu ayat al-Qur`an di tempat ayat lain padahal Allah yang pengetahuannya Maha Luas lebih mengetahui dari siapa pun tentang apa yang diturunkan-Nya*, antara lain menyangkut kapan dan apa yang diganti dan menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan masyarakat.

Selanjutnya ayat menekankan bahwa al-Qur`an bukan bersementera dari malaikat suci itu, bukan juga dari manusia, tetapi bersumber Tuhan pemelihara dan pembimbingmu wahai Muhammad. Dia menurunkannya dengan haq yakni dalam keadaan dan disertai dengan kebenaran.

) pada ayat 101 di atas dipahami oleh para ulama dalam arti mukjizat , آية Kata (sehingga ayat tersebut menurut mereka berbicara tentang pergantian mukjizat atau bukti-bukti kebenaran yang dipaparkan oleh Nabi Muhammad saw. Pendapat ini mereka kemukakan dalam rangka menolak pandangan ulama lain yang mengatakan bahwa ada ayat al-Qur`an yang di batalkan jeteneuan hukumnya dan digantikan oleh ayat yang lain atau yang diistilahkan dengan ilmu-ilmu al-Qur`an dengan Naskh dalam arti pembatalan hukum syariat dengan hadirnya hukum baru yang bertentangan dengan hukum sebelumnya.

Memahami kata (آية) pada penggalan awal ayat di atas dengan mukjizat dihadap oleh sekian banyak hal yang ditemukan dalam rangkaian ayat itu sendiri. Dari segi konteks, jelas bahwa Firman-Nya di atas berkaitan dengan firman Allah pada ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang al-Qur`an, sehingga sangat wajar jika kata *ayah* di sini dipahami sebagai ayat al-Qur`an. Di sisi lain menurut ayat ini –pengertian itu pengertian itu mengandung tuduhan kaum musyrikin bahwa Nabi Muhammad saw, pembohong

seandainya yang dimaksud dengannya adalah mukjizat ,maka tentu peniliannya itu tidak sejalan dengan tuduhan karena pergantian suatu mukjizat dengan mukjizat yang lain justru mengukuhkan kebenaran Nabi saw .

Memang ada ayat-ayat yang berbeda satu dengan yang lainnya tapi perbedaan itu tidak harus dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ada ayat yang dibatalkan hukumnya. Kata (بدلنا) yang berarti mengganti yang digantikan tidak harus berarti ia dibuang dan tidak dipakai lagi. Kata tersebut pada ayat ini mengandung makna *pergantian* atau *peralihan* dan *pemindahan* dari satu wadah ke wadah yang lain. Dalam arti *ketetapan hukum atau tuntunan yang tadinya diberlakukan pada suatu masyarakat diganti dengan hukum yang baru bagi mereka tanpa membatalkan hukum atau tuntunan yang lalu*. Bila suatu ketika ada masyarakat lain yang kondisinya serupa dengan masyarakat islam di Mekkah ketika turunnya ayat yang digantikan itu, maka yang digantikan tersebut bisa diberlakukan kepada mereka.¹²

3. Asbab Nuzul

Ayat ini di turunkan untuk diperhadapkan pada kaum musyrik dan orang-orang yang menuduh bahwa al-Quran itu dibuat-buat oleh Muhammad saw,padahal al-Qur`an itu merupakan firman Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat jibril untuk menguatkan imannya orang iman. Dan al-Qur`an memberikan petunjuk,jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman.

D. Munasabah Ayat

¹² M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Volume 7,Op.Cit.,h.352.*

Dari ayat-ayat yang telah dipaparkan di atas yakni surah al-Baqarah :106 , surah Ar-Ra`d : 39, dan surah An-Nahl :101 mengandung keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya .hal ini dapat dilihat hubungannya sebagai berikut ;

1. Dalam surah al-Baqarah ayat 106 Sesungguhnya menurut rasio tidak ada alasan yang menunjukkan tidak adanya Naskh (pembatalan) dalam hukum Allah, karena Allah menetapkan hukum menurut kehendak-Nya dan melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya

2. Dalam Surah Ar-Ra`d ayat 39 Thahir Ibnu Asyur menggarisbawahi bahwa objek kata “menetapkan” dan “mengapus” dijelaskan oleh ayat ini dengan kata “apa yang Dia kehendaki”.ini mengisyaratkan bahwa banyak yang tidak dapat terhitung. Diantaranya mengapus ancaman-Nya dengan mengilhami penyesalan dan taubat kepada yang berdosa. Juga termasuk satu bentuk penghapusan adalah mengubah ketetapan hukum terhadap perampok yakni, mereka yang tadinya harus dijatuhi hukuman dapat dimaafkan bila ia datang secara sukarela menyerahkan diri dan membuktikan penyesalan dan kesalahannya. Termasuk juga dalam hal kehendaknya menetapkan atau mengubah ,mengalihkan hati seseorang dari cinta menjadi benci atau sebaliknya. Tantu saja masi banyak lainnya yang tidak dapat disebut bahkan tidak dapat dirinci oleh penalaran manusia.¹³

3. Dalam surah An-Nahl ayat 101 Sebenarnya ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur`an menghapus beberapa hukum yang berlaku dalam agama terdahulu dan menggantikannya dengan hukum-hukum yang lain.dan untuk diperhadapkan kepada kaum musyrik dan orang kafir yang menuduh bahwa al-Qur`an itu dibuat-buat oleh Muhammad padahal al-Qur`an itu merupakan firman Allah .

¹³ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Volume 6,Op.Cit.,h.618.*

E. Hukum Yang Terkandung Dalam Ayat.

- Qs.Al-Baqarah :106

Allah SWT Menegaskan bahwa Al-Qur`an itu berlaku sepanjang zaman karena merupakan Rahmatan lilalamin

- Qs.Ar-Ra`d : 39

Allah SWT menjelaskan bahwa Al-Qur`an merupakan landasan berpijak dalam menetapkan hukum-hukum agama.

- Qs. An-Nahl :101

Allah SWT memiliki kekuasaan terhadap segala sesuatunya dan akan berbuat sesuai dengan kehendak-Nya.

F. Hikmah Tasyri

1. Hikmah yang terkandung di dalam Naskh adalah karena hukum-hukum syariat itu ditetapkan berdasarkan maslahat manusia. Sesangkan maslahat itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat.
2. Menghapus tuduhan-tuduhan orang-orang yahudi terhadap Nabi Muhammad SAW
3. Mepermudah bagi orang islam menerima al-Qur`an tidak akan terkejut oleh berbagai macam peraturan sekaligus dan supaya hukum-hukum yang didatangkan dapat diterima sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

BAB III

P E N U T U P

A Kesimpulan

Berdasar dari pembahasan di atas yang membahas tentang penafsiran Qs.al-Baqarah :106 ,Qs.ar-Ra`d : 39 , Qs. An-Nahl : 101.maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Al-Qur`an adalah kitab yang mencakup kebijakan dunia dan akhirat. Maka didalamnya terdapat petunjuk ,pengajaran dan hukum serta aturan,adab dan akhlak Di dalamnya terdapat hukum-hukum keluarga,hukum tata Negara ,bermacam-macam rupa undang-undang perdata,pidana,perdagangan,hukum-hukum Internasional baik yang khusus maupun yang umum. Maka tepatlah jika dikatakan bahwa al-Qur`an adalah sumber dari segala sumber hukum.

2. Adapun fungsi dari Naskh Mansukh yang terdapat dalam al-Qur`an adalah untuk memberi gambaran yang jelas tentang perkembangan hukum Islam. Dan dengan diketahui Naskh Mansukh maka sekaligus akan terhindar misinterpretasi, sehingga penafsiran tidak akan merusak tatanan yang sudah baku.

B. Saran

Sebagai mahasiswa pasca sarjana program study megister pengkajian islam maka sepantasnyalah kita harus mengetahui tatacara penafsiran Al- Qur`an sebagai sumber rujukan yang pertama .Demi kesempurnaan makalah ini maka kami menerima segala saran dan kritikan dari para audiens .

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qur`anul al-Karim
- Abdul Rahman bin Nasir, Tafsir al-Karim al-Rahman Bairut :Dard Ibnu Hazn, 2003
- Baidan Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Pustaka Pelajar :Yogyakarta, Cet I, 2005
- Departemen Agama RI., *al-Qur`an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah dan Penafsir al-Qur`an, 1971
- Mushthafa, Ahmad Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Semarang :Toha Putra, 1992
- Shihab Quraish, Tafsir Al-Misbah Jakarta : Lentera Hati, 2006
- Mushthafa, Ahmad Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Semarang :Toha Putra, 1992
- Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur`an Jakarta : Gema Insani, 2001

